



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Raya Perkantorat Dua Jalur Kecamatan Pelabai

T U B E I

Kode Pos 39165

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua :
: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga :
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei
Pada tanggal : 25 - 01 - 2019

Kepala ,


YULIZAR, SH
NIP. 19650702 199503 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dina Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong

Nomor :

Tanggal : 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA ANGGARAN (Rp.000)
1	2	3	4	5
Rumah Layah Huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni	25%	376.500
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen kebijakan, strategi, dan program perumahan	1 Dokumen Data Base Perumahan	90.000
	Penyusunan norma ,standar, pedoman, dan manual (NSPM) tentang Kasiba dan Lisiba	Tersusunnya Data Base Perumahan dengan spesifikasi Rinci	1 Dok RP2KPKP	286.500
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman yang telah Tersedia	25%	793.000
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Tersedianya Pematangan Lahan dan Dokumen Pematangan Rumah Susun	2 Jasa Perencanaan dan Pengawasan dan 1 Pematangan Lahan	793.000
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah Tersinkronisasi	25%	911.255
	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Terbentuknya Tim Ahli TABG dan IMB	Tim Ahli TABG dan IMB	143.460
	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan dan Pedesaan	4 Kecamatan	767.795
Meningkatnya Lahan untuk Pembangunan dan Penyelesaian Izin Lokasi	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan untuk pembangunan dan Penyelesaian izin lokasi di Kab Lebong	25%	1.000.000
	Penataan Penguasaan, pembebasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Lahan Pemerintah yang Telah Dibebaskan	8 Ha	1.000.000
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam, Sosial, dan Dampak dari Pembangunan	Persentase Rumah yang terkena dampak Bencana	25%	57.000
	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitas Rumah akibat Bencana Alam	Tersedianya Relokasi Pperumahan dampak dari Bencana Alam	Inclave TWA 60 Rumah	57.000

Meningkatnya Kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase pengadaan sertifikat pemisahan ganti rugi pelebaran jalan Kecamatan	25%	75.000
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Sertifikat di kecamatan yang Mengalami konflik	12 Sertifikat di 3 Kecamatan	75.000
				3.212.755

Kepala Dinas



Yulizar, SH

NIP. 19650702 1995031001

